



**BUPATI KUDUS**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kudus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

*Handwritten signature*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUDUS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kudus ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

*Handwritten signature and initials*

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan  
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis  
Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.



- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga  
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan  
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah  
Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa, dan Kelurahan;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa, dan Kelurahan;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kudus ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kudus dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua  
Kebijakan dan Strategi Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk :
  - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di evaluasi oleh Bupati dan dilaporkan kepada Gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

#### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Kudus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 7 November 2018



BUPATI KUDUS,

*Muhammad Tamzil*  
MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus,  
pada tanggal 8 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



*Sam'ani Intakor*  
SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 28

*Handwritten mark*

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR            TAHUN 2018  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DI KABUPATEN KUDUS

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUDUS


I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kudus

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kudus (Ton/Tahun)	157.242	159.083	160.924	162.765	164.606	166.447	168.288	170.129
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kudus (Ton/Tahun)	28.304	31.817	35.403	39.064	42.798	44.941	47.121	51.039

Handwritten signature and date: 2018

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kudus

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kudus (Ton/Tahun)	157.242	159.083	160.924	162.765	164.606	166.447	168.288	170.129		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kudus (Ton/Tahun)	68.063	127.267	120.693	120.446	120.162	119.842	119.484	119.090		



*Muhammad Tamzil*

MUHAMMAD TAMZIL

*R. H. H.*

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR       TAHUN 2018  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUDUS

PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUDUS  
 TAHUN 2018-2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1) Pelaksanaan standar atau Kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna ( <i>best practicable technology</i> ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 2) Penyusunan SOP standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen/tahun	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Dinas Perdagangan.

*Handwritten signature/initials*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
			b) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; -Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; -Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
			c) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

A-114

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
													-Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; -Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; -Dinas Perdagangan; -Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; -Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; -Organisasi Kemasyarakatan.

*R-11 4*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			3) Pelaksanaan standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	-	1	-	-	1	-	-	-	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Dokumen/ tahun	-	1	-	-	1	-	-	-	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; -Badan Standarisasi Nasional; -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; -Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

R-AY

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Pendaaran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Perdagangan. - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; - Badan Standarisasi Nasional; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Dinas Perdagangan.
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											

*Handwritten signature/initials*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			a) Pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; -Dinas Perdagangan; -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
			b) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; -Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; -Dinas Perdagangan; -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

*Handwritten signature/initials*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; -Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; -Dinas Perdagangan; -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	-	132	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

*Handwritten signature/initials*



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		c. Penguatan komitmen eksekutif dan legislatif (Pemerintah Daerah) dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah; - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembaran, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Kudus	Perangkat Daerah	63	63	63	63	63	63	63	63	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah

Ac-186

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus	orang	-	45	45	45	45	45	45	45	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kudus	orang	-	946	946	946	946	946	946	946	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; - Pemerintah Desa; - Organisasi Kemasyarakatan.
			3) Pembentukan bank sampah induk di Kabupaten Kudus	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Seluruh Organisasi Perangkat Daerah - Pemerintah Desa

*Handwritten signature and number 1846*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di Kabupaten Kudus	Laporan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa.
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Dinas Perdagangan; - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; - Dinas Komunikasi dan Informatika; - Organisasi Kemasyarakatan.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Rukun Warga/ Kelompok Masyarakat/ Bank Sampah Unit	26	36	36	36	36	36	36	36	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Dinas Perdagangan; - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; - Dinas Komunikasi dan Informatika; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

*Handwritten signature and number 184*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Desa/ Kelurahan	16	16	16	16	16	16	16	16	20	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Dinas Perdagangan; - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; - Dinas Komunikasi dan Informatika; - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2-11-20

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Sekolah/ kelompok masyarakat	40	50	50	50	50	50	50	50	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup - Dinas Pendidikan - Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kudus; Kelompok Taman Belajar Masyarakat.	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kudus; Kelompok Taman Belajar Masyarakat.
	g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi Usaha Kecil dan Mikro lingkungan hidup untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat	Unit/ tahun	1	5	8	10	20	30	40	50	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ; - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi, UsahaKecil dan Menengah;	- Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah; - Perbankan	

20-18-14

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	15	15	15	15	15	15	10	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Dinas Perdagangan.
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	85	70	55	40	25	10	-	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Dinas Perdagangan.
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran	Kelompok orang/Bank sampah/tahun	4	1	4	4	4	4	4	4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Dinas Perdagangan

*Handwritten signature/initials*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Dinas Perdagangan; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
	h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: 1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen/ tahun	12	20	30	40	50	60	70	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Dinas Perdagangan; - Dunia usaha.

R-1346

NO.	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh-tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/tahun	-	10	10	10	10	10	10	10	15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Dinas Perdagangan; -Dunia usaha.
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh-tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun	-	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan	-Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; -Dinas Perdagangan; -Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dunia usaha.
			4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Dinas Perdagangan.	- Industri manufaktur; - Industri ritel; - Industri jasa makanan dan minuman.

Ar-184

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025	
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>tipping fee</i> )  2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen/ Peraturan Bupati/ Peraturan Daerah/ Surat Edaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup; - Dinas Perdagangan; - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; -Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah; -Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
				Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; -Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.	

AS 186

NO.	KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; -Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau Kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik ( <i>best available technology</i> ) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	1	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; -Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	1	1	1	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

AK 784

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			a) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
			b) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

*R. F. W.*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			c) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

*Handwritten signature and number 1845*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

R-1146

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
													-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup -Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penangananan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup -Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; -Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; -Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	Dinas Perhubungan	-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

*Handwritten signature and number 4*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
			d) Pengolahan Sampah RumahTangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup; - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			9) Menciptakan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
													- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

*Handwritten signature and number 4*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
			10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

*Handwritten signature/initials*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam: a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Kesehatan
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan	Tahun	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah							Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											- Badan Pengelolaan Pendapatan, dan Keuangan, dan Aset Daerah.
			d) Teknologi penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
			1) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kabupaten Kudus	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus; - Badan Pengelolaan Pendapatan, dan Keuangan, dan Aset Daerah;

*Handwritten signature and date*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025		
														- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; - Pemerintah Desa Tanjungrejo.		
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif (Pemerintah Daerah) dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Penguatan komunikasi lembaga eksekutif dan legislatif (Pemerintah Daerah) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di tingkat daerah.	Pertemuan /tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.		

R-144

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemulihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada : a) Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kudus	Desa/ Kelurahan	2	3	4	6	8	10	12	14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; - Dinas Perdagangan; Kelurahan; - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; - Pemerintah Desa; - Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

*R. H. W*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus	Orang	45	45	45	45	45	45	45	45	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bagian Hukum Sekretariat Daerah; - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Desa/ Kelurahan	2	4	6	8	10	11	12	14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah; - Dinas Perdagangan; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

25-11-20



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
				Kepala Sekolah (orang)	0	789	789	789	789	789	789	789	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah; - Dinas Perdagangan; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; - Kelurahan; - Pemerintah Desa.
				Ketua KSM (orang)	0	15	15	15	15	15	15	15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah; - Dinas Perdagangan; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

*Handwritten signature and number 116*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH	Laporan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah; - Dinas Perdagangan; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Dinas Pendidikan, Keperawatan dan Olahragga; - Kelurahan; - Pemerintah Desa.

*Handwritten signature and number 46*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Desa/ Kelurahan	16	16	16	16	16	16	16	16	20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; - Dinas Perdagangan; - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Dinas Komunikasi dan Informatika; - Kelurahan; - Pemerintah Desa; - Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kudus.
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Desa/ Kelurahan	16	16	16	16	16	16	16	16	20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; - Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga;

*Handwritten signature/initials*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
														- Dinas Komunikasi dan Informatika; - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; - Kelurahan; - Pemerintah Desa.	
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Desa/ Kelurahan	16	16	16	16	16	16	16	16	20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup  Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

*Handwritten signature/initials*

NO.	KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
													- Dinas Komunikasi dan Informatika; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; - Kelurahan; - Pemerintah Desa.
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup  - Dinas Pendidikan - Dinas Pemuda dan Olahraga; - Dinas Komunikasi dan Informatika; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; - Pelaku Usaha.

A-116

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Kawasan (TPS3R)	buah	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
			5) Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	80	82	84	86	88	90	95	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Kelurahan; - Pemerintah Desa.
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:											

*R-144*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup; - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah;
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan <i>Intermediate Treatment Facilities (ITF)</i>	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup; - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.

*Handwritten signature/initials*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	2	3	4	5	6	7	8	10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; - Dinas Perdagangan; - Pelaku usaha.
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang	-	10	10	15	15	15	20	20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	- Kepolisian Resor Kudus; - Kejaksaan Negeri Kudus; - Dinas Perhubungan; - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

*Handwritten signature and initials*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kali	-	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Kepolisian Resor Kudus; - Kejaksaan Negeri Kudus; - Dinas Perhubungan; - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten.	Perusahaan/tahun	84	1	1	1	1	1	1	1	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; - Dinas Perdagangan.

Handwritten signature and initials in blue ink.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); - Dinas Komunikasi dan Informatika	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); - Dinas Komunikasi dan Informatika
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

*Handwritten signature and initials*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			3) Pembangunan penerapan teknologi penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui: a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Unit	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup  - Dewan Perwakilan Rakyat; - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup  - Dewan Perwakilan Rakyat; - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

*Handwritten signature and initials*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
															- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- Dewan Perwakilan Rakyat; - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah; - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Handwritten signature and initials.

NO.	KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
													- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; - Dinas Perdagangan; - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah; - Dinas Perdagangan.


*Handwritten signature and initials.*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi Kabupaten Kudus yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten Kudus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; - Dinas Perdagangan; - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; - Dinas Perdagangan; - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.

*Handwritten signature/initials*

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; - Dinas Perdagangan; - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

*Handwritten signature or initials in blue ink.*